



**TAJUK RENCANA**

### Menyoal Pedagang di Jalan Perwakilan

**PERNYATAAN** Gubernur DIY Sri Sultan HB X terkait keberadaan pedagang di sepanjang Jalan Perwakilan Yogyakarta, sangat jelas dan tegas. Sultan menegaskan para pedagang yang melakukan aktivitas usaha di kawasan tersebut ilegal karena tidak memiliki izin. Sebab, tanah yang mereka gunakan untuk aktivitas usaha merupakan Sultan Ground (SG). Kraton pun tidak memberikan serah kekanjangan untuk membuka usaha di tempat tersebut (KR 4/1).

Atas dasar itulah mereka yang membuka usaha di sepanjang Jalan Perwakilan untuk legawa menerima kebijakan relokasi seperti yang telah disepakati. Namun nampaknya masih saja ada yang tidak terima dengan keputusan tersebut dan tetap ingin membuka usaha di kawasan yang sesungguhnya bukan hak mereka. Dengan dalih telah membayar sewa, mereka merasa punya hak untuk membuka usaha di kawasan sepanjang Jalan Perwakilan.

Wajar bila kemudian Sultan mempertanyakan kepada siapa mereka membayar sewa, sebab tanah yang mereka tempati merupakan SG. Sultan pun siap menerima para pedagang yang ingin bertemu dengannya, namun sejauh ini belum ada surat dari mereka. Bahkan, Sultan 'menantang' mereka berani tidak mengeluarkan pernyataan soal sewa itu, terus uang sewa itu dibayar ke siapa.

Kiranya persoalan pedagang yang membuka usaha di sepanjang Jalan Perwakilan sudah sangat terang benderang. Mereka yang tidak terima atas kebijakan relokasi boleh dibalang tak ada rasa terima kasih bahwa selama ini mereka telah menggunakan tanah bukan miliknya, namun tetap diberi kesempatan untuk membuka usaha.

Kebijakan relokasi sebenarnya merupakan langkah 'win-win solution'. Sebab, kalau mau main kuasa, bisa saja mereka digusur tanpa mendapatkan apa-apa, karena tanah yang mereka tempati untuk membuka usaha bukanlah haknya. Membayar sewa tidak bisa melegitimasi hak untuk menempati tanah yang notabene bukan miliknya, apalagi tidak jelas pembayaran sewa itu ditujukan kepada siapa. Boleh jadi, ada oknum yang memanfaatkan kesempatan seolah-olah sebagai pihak yang berwenang menarik sewa.

Padahal, kalau memang hendak menarik sewa, tentu hanya bisa dilakukan oleh pihak yang berhak atas tanah tersebut yakni Kraton Yogyakarta. Namun ternyata Kraton tidak menarik uang sewa, sehingga Sultan 'menantang' para pedagang kepada siapa mereka membayar sewa.

Kita tentu berharap persoalan ini tidak berlarut-larut sehingga pembangunan di kawasan Jalan Perwakilan bisa segera dimulai.

Kita yakin pembangunan Jogja Planning Gallery (JPG) di kawasan tersebut juga akan memberi manfaat bagi masyarakat luas. Semuanya pasti sudah dipertimbangkan secara matang, sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Lebih dari itu, kalau pun masih ada yang tidak puas dengan relokasi pedagang kawasan Jalan Perwakilan, Sultan membuka diri untuk menerima kedatangan mereka. Kiranya ini langkah yang bijak dan diharapkan menghasilkan solusi yang komprehensif. □-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005